



Policy Brief

Volume 8 No. 5 Tahun 2014

Implikasi Kebijakan **Kenaikan DR dan PSDH** terhadap Laba Pengusaha Hutan Alam dan PNPB Sektor Kehutanan

Satria Astana, Soenarno, dan OK Karyono

Ringkasan

1. Biaya kewajiban kepada negara (DR, PSDH, PBB) berada di antara biaya produksi kayu bulat dan biaya sarpras.
2. Pengaruh kenaikan PSDH terhadap laba perusahaan hutan alam lebih sensitif dibanding pengaruh kenaikan DR.
3. Harga aktual kayu bulat dari hutan alam bukan di gerbang TPn tetapi umumnya di gerbang TPK (*logpond*), pelabuhan atau lokasi industri.

Rekomendasi

1. Kebijakan kenaikan DR dan PSDH sebagai komponen terbesar dalam biaya kewajiban kepada negara perlu mempertimbangkan kepekaan perubahannya terhadap perolehan laba perusahaan.
2. Kebijakan kenaikan DR dapat langsung diberlakukan, sedangkan kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat hutan alam di TPn perlu didasarkan pada suatu metode penetapan yang rasional.

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNB yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Pasal 8 PP Nomor 12 Tahun 2014). Perubahan yang menyolok adalah perubahan kewenangan dalam penetapan harga patokan hasil hutan, yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri (Perindustrian dan) Perdagangan diubah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Menurut PP Nomor 59 Tahun 1998, harga patokan hasil hutan ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang di pasar domestik dan atau internasional (pasal 3), sedangkan menurut PP Nomor 12 Tahun 2014, harga patokan hasil hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (pasal 3) berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan kayu dari hutan alam di TPn (Tempat Pengumpulan) (ayat 3a), harga jual rata-rata hasil hutan kayu dari hutan tanaman berdasarkan nilai rata-rata tegakan di hutan (ayat 3b), dan harga jual rata-rata hasil hutan bukan kayu di TPn (Tempat Pengumpulan) (ayat 3c).

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2014, penetapan besarnya DR kayu bulat juga diubah didasarkan pada kelas diameter. Kelas diameter kayu bulat (hutan alam) dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) kayu bulat dengan kelas diameter di atas 49 cm atau disebut KB (Kayu Bulat), (2) kayu bulat dengan diameter 30-49 cm atau KBS (Kayu Bulat Sedang), dan (3) kayu bulat dengan diameter < 30 cm atau KBK (Kayu Bulat Kecil). Dengan pengategorian ini, kategori kayu limbah pembalakan dihapuskan. Besarnya tarif DR yang dikenakan pun berubah. Sebagai contoh, pungutan DR untuk KB kelompok jenis kayu meranti wilayah Kalimantan dan Maluku sebelumnya adalah USD 16,0 per m³ dinaikkan menjadi USD 16,5 per m³, sedangkan untuk kelompok jenis kayu campuran sebelumnya adalah USD 13,0 per m³ dinaikkan menjadi USD 13,5 per m³.

Tarif PSDH untuk kayu hutan alam tidak berubah, sedangkan untuk kayu hutan tanaman berubah. Sebagai contoh, tarif PSDH untuk KB kelompok jenis kayu meranti wilayah Kalimantan dan Maluku


adalah 10% dari harga patokan (PP Nomor 59 Tahun 1998; PP Nomor 74 Tahun 1999; PP Nomor 12 Tahun 2012). Tetapi tarif PSDH untuk kayu HTI (Hutan Tanaman Industri) sebelumnya adalah 5% dari harga patokan (PP Nomor 59 Tahun 1998), kemudian diubah dimasukkan ke dalam kelompok kayu Perum Perhutani dan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tarif 10% dari harga patokan (PP Nomor 74 Tahun 1999), dan sekarang dikembalikan lagi ke dalam kelompok kayu HTI dengan tarif yang diubah menjadi 6% dari harga patokan (PP Nomor 12 Tahun 2012). Karena hingga kini harga patokan kayu belum ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan, harga patokan masih menggunakan harga patokan berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 1998 *jo* PP Nomor 74 Tahun 1999 yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumberdaya Hutan. Sebagai contoh, harga patokan untuk KB kelompok jenis kayu meranti wilayah Kalimantan dan Maluku adalah Rp 600 ribu per m³.

Namun dalam praktek, penetapan tarif DR dan PSDH biasanya didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pemerintah, bukan pada suatu metode yang obyektif-ilmiah. Penentuan besarnya DR ditetapkan begitu saja dan kenaikannya pun tidak berdasarkan pertimbangan misalnya karena harga kayu yang membaik atau terjadi efisiensi pemanenan kayu. Demikian pula dengan pengenaan PSDH, yang ditetapkan berdasarkan persentase terhadap harga patokan, mengundang pertanyaan mengapa harga patokan kayu dari hutan alam didasarkan pada harga jual rata-rata di TPn, sedangkan harga patokan kayu dari hutan tanaman pada nilai rata-rata tegakan di hutan? Meskipun dalam praktik harga jual aktual kayu bulat hutan alam umumnya berada di gerbang TPK (Tempat Penimbunan Kayu) *logpond*, pelabuhan, atau lokasi industri. Demikian pula dengan besarnya persen dari harga patokan juga mengundang pertanyaan misalnya mengapa ditetapkan 6% untuk kayu hutan tanaman dan 10% untuk kayu hutan alam? Pengalaman sebelumnya

menunjukkan bahwa meskipun menurut PP Nomor 59 Tahun 1998, harga patokan hasil hutan ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang di pasar domestik dan atau internasional (pasal 3), namun hingga tahun 2014 (kini) harga patokan untuk KB kelompok jenis kayu meranti wilayah Kalimantan dan Maluku tidak pernah berubah sebesar Rp 600 ribu per m³.

Merosotnya produksi kayu bulat hutan alam (Gambar 1) menekan perolehan PNBP sektor kehutanan. Di sisi lain, meskipun produksi kayu bulat dari hutan tanaman cenderung meningkat (Gambar 1), perolehan PSDH-nya relatif kecil. Sebagai contoh, kendati produksi kayu bulat dari hutan tanaman (IUPHHK-HT) tahun 2012 (26,1 juta m³) lebih tinggi dibanding produksi kayu bulat tahun yang sama dari hutan alam (5,1 juta m³) (Kementerian

Kehutanan, 2013), perolehan PNBP dari PSDH hutan tanaman lebih kecil (Rp 62,7 miliar) dibanding perolehan PNBP dari PSDH hutan alam (Rp 308,5 miliar). Untuk mengantisipasi penurunan PNBP pemerintah berusaha menaikkan besarnya tarif PSDH (Provisi Sumberdaya Hutan) dan DR (Dana Reboisasi). Antisipasi melalui kenaikan tarif ini dikhawatirkan sedikit banyak akan mengganggu kinerja pengelolaan hutan karena pengaruhnya terhadap biaya dan laba akibat kenaikan PSDH dan DR. Terlebih jika harga kayu bulat dari hutan alam telah tertekan oleh kebijakan larangan ekspor kayu bulat, pengaruh industri kayu terintegrasi, dan keterbatasan transportasi, sedangkan dari sisi biaya produksi tertekan oleh biaya tenaga kerja dan bahan bakar yang cenderung meningkat.



Sumber: Kementerian Kehutanan, 2013 (Diolah)

Gambar 1. Perkembangan produksi kayu bulat dari hutan alam dan hutan tanaman, 2008-2012

Apakah benar laba pengusaha hutan alam terguncang?

Pengaruh kenaikan DR dan PSDH terhadap laba pengusaha hutan alam dijelaskan dengan menggunakan beberapa kondisi. Pertama, jika DR naik tetapi PSDH tetap. Dengan kondisi ini, kenaikan DR akan menyebabkan kewajiban kepada negara meningkat dari Rp 243.112 menjadi Rp 248.862 atau 2,4% dan biaya pengelolaan hutan meningkat dari Rp 946.410 menjadi Rp 952.160 atau 0,6%. Sebagai konsekuensinya, perolehan laba perusahaan contoh menurun dari Rp 181.908 per m³ menjadi Rp 176.158 per m³ atau menurun 3,2% (Tabel 1). Kedua, jika PSDH naik tapi DR tetap. Dengan kondisi ini, kenaikan PSDH akan menyebabkan kewajiban kepada negara meningkat lebih besar dari Rp 243.112 per m³ menjadi Rp 277.900 per m³ atau 14,3% dan biaya pengelolaan hutan meningkat dari Rp 946.410 per m³ menjadi Rp 981.198 per m³ atau 3,7%. Sebagai konsekuensinya,

perolehan laba perusahaan contoh menurun lebih besar dari Rp 181.908 per m³ menjadi Rp 147.120 per m³ atau 19,1% (Tabel 2).

Ketiga, jika DR dan PSDH naik secara berbarengan. Dengan kondisi ini, kewajiban kepada negara akan meningkat dari Rp 243.112 per m³ menjadi Rp 283.650 per m³ atau 16,7% dan biaya pengelolaan hutan akan meningkat dari Rp 946.410 per m³ menjadi Rp 986.948 per m³ atau 4,3%. Sebagai konsekuensinya, perolehan laba perusahaan contoh akan menurun dari Rp 181.908 per m³ menjadi Rp 141.370 per m³ atau menurun sebesar 22,3% (Tabel 3). Laba yang diperoleh merupakan laba bersih (biaya bunga dan pajak telah dibayarkan) sehingga penurunan laba yang terjadi tidak mengguncangkan kegiatan pengelolaan hutan.



Tabel 1. Pengaruh kenaikan DR terhadap laba perusahaan contoh di Kalimantan Timur

No.	Uraian	m ³		
A	Produksi kayu bulat	58.289,27		
		Rp/m ³		
B	Harga kayu bulat di TPn	1.128.318,2		
		DR & PSDH tidak berubah	DR naik USD 0,5/m ³	Perubahan
C	Komponen biaya pengelolaan hutan	Rp/m ³	Rp/m ³	%
	1. Biaya produksi kayu bulat	219.567	219.567	0
	2. Biaya perbaikan stok hutan	22.059	22.059	0
	3. Biaya kelola lingkungan & sosial	11.410	11.410	0
	4. Biaya sarpras	295.948	295.948	0
	5. Biaya umum dan administrasi	154.314	154.314	0
	6. Biaya kewajiban kepada negara	243.112	248.862	2,4
	Total biaya (1 sd 6)	946.410	952.160	0,6
D	Laba/rugi	181.908	176.158	-3,2

Sumber: Astana et al. (2014)

Tabel 2. Pengaruh kenaikan PSDH terhadap laba perusahaan contoh di Kalimantan Timur

No.	Uraian	m ³		
A	Produksi kayu bulat	58.289,27		
		Rp/m ³		
B	Harga kayu bulat di TPn	1.128.318,2		
		Harga patokan PSDH tidak berubah	Harga patokan PSDH berubah	Perubahan
C	Komponen biaya pengelolaan hutan	Rp/m ³	Rp/m ³	%
	1. Biaya produksi kayu bulat	219.567	219.567	0
	2. Biaya perbaikan stok hutan	22.059	22.059	0
	3. Biaya kelola lingkungan & sosial	11.410	11.410	0
	4. Biaya sarpras	295.948	295.948	0
	5. Biaya umum dan administrasi	154.314	154.314	0
	6. Biaya kewajiban kepada negara	243.112	277.900	14,3
	Total biaya (1 sd 6)	946.410	981.198	3,7
D	Laba/rugi	181.908	147.120	-19,1

Sumber: Astana et al. (2014)



Berapa persen PNBP akan meningkat?

Jika tarif DR meningkat sebesar USD 0,50 per m³, maka PNBP dari DR akan meningkat 22,2%, sedangkan jika harga patokan PSDH ditetapkan di TPn (Rp 1.128.318/m³), maka PNBP dari PSDH akan meningkat sebesar 44,6%. Secara keseluruhan persentase kenaikan PNBP akibat kenaikan tarif DR dan PSDH tersebut akan mencapai 29,7% (Tabel 4), suatu kenaikan yang signifikan. Hasil simulasi pengaruh perubahan tarif DR dan PSDH terhadap laba pengusaha hutan alam dengan kondisi hanya tarif DR yang diubah, sementara PSDH tidak berubah, menunjukkan pengusaha hutan alam akan menerima laba nol rupiah jika DR dinaikkan dari USD 0,50 per m³ menjadi USD 15,8 per m³ (Tabel 5).

Jika hanya tarif PSDH yang berubah, sementara tarif DR tidak berubah, hasil simulasi menunjukkan pengusaha hutan alam akan menerima laba nol rupiah jika persentase tarif PSDH dinaikkan sebesar 13% menjadi 23% dari sebelumnya (10%). Selanjutnya jika tarif PSDH adalah 10% dari harga di TPn, hasil simulasi menunjukkan pengusaha hutan alam akan menerima laba nol rupiah jika tarif DR dinaikkan menjadi USD 12,8 per m³. Jika tarif DR dinaikkan USD 0,50 per m³, laba pengusaha hutan alam akan nol rupiah jika tarif PSDH dinaikkan dari 10% menjadi 22,5% (Tabel 5).

Tabel 3. Pengaruh kenaikan DR dan PSDH terhadap laba perusahaan contoh di Kalimantan Timur

No.	Uraian	m ³		
A	Produksi kayu bulat	58.289,27		
		Rp/m ³		
B	Harga kayu bulat di TPn	1.128.318		
		DR & PSDH tidak berubah	DR & PSDH berubah	% Perubahan
C	Komponen biaya pengelolaan hutan	Rp/m ³	Rp/m ³	
	1. Biaya produksi kayu bulat	219.567	219.567	0
	2. Biaya perbaikan stok hutan	22.059	22.059	0
	3. Biaya kelola lingkungan & sosial	11.410	11.410	0
	4. Biaya sarpras	295.948	295.948	0
	5. Biaya umum dan administrasi	154.314	154.314	0
	6. Biaya kewajiban kepada negara	243.112	283.650	16,7
	Total biaya (1 sd 6)	946.410	986.948	4,3
D	Laba/Rugi	181.908	141.370	-22,3

Sumber: Astana et al. (2014)

Tabel 4. Pengaruh kenaikan DR dan PSDH terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada kasus perusahaan contoh di Kalimantan Timur

No.	Uraian	m ³		
A	Produksi kayu bulat	58.289,27		
		Rp/m ³		
B	Harga kayu bulat di TPn	1.128.318		
		Penerimaan PNB		
C	Jenis Pungutan	Sebelum perubahan tarif (Rp)	Setelah perubahan tarif (Rp)	Perubahan (%)
	a. DR	9.051.237.473	11.060.388.983	22,2
	b. PSDH	4.549.123.859	6.576.884.312	44,6
	Total	13.600.361.332	17.637.273.295	29,7

Sumber: Astana et al. (2014)





Tabel 5. *Maksimum kenaikan DR dan PSDH pada kasus perusahaan contoh di Kalimantan Timur*

No.	Skenario kebijakan	Nilai dasar DR	Maksimum kenaikan DR	Laba Rp/m ³
1	• Jika PSDH tidak berubah (Permendag No. 8/M-DAG/PER/2/2007), maka tarif DR dapat dinaikkan	USD 0,50/m ³	USD 15,8/m ³	0
	• Jika tarif PSDH berubah (Peraturan baru: 10% dari harga di TPn), maka tarif DR dapat dinaikkan	USD 0,50/m ³	USD 12,8/m ³	0
		PSDH	PSDH	Rp/m ³
2	Jika tarif DR tidak berubah (PP59/1998), maka PSDH dapat dinaikkan	10%	23%	0
		PSDH	PSDH	Rp/m ³
3	Jika DR naik USD 0,5 per m ³ , maka tarif PSDH dapat dinaikkan	10%	22,5%	0
		PSDH	PSDH	Rp/m ³

Keterangan: USD 1,00 = Rp 11.500; Sumber: Astana *et al.* (2014)

Implikasi Kebijakan

Biaya kewajiban kepada negara adalah tinggi yakni berada di antara biaya produksi kayu bulat dan biaya sarpras, implikasinya kebijakan kenaikan DR dan PSDH sebagai komponen terbesar dalam biaya kewajiban kepada negara perlu mempertimbangkan kepekaan perubahannya terhadap perolehan laba perusahaan. Kenaikan PSDH lebih sensitif terhadap laba perusahaan dibanding

kenaikan DR, implikasinya kebijakan kenaikan DR dapat langsung diberlakukan. Harga jual aktual kayu bulat umumnya berada di gerbang TPK (*logpond*), pelabuhan atau lokasi industri, implikasinya kebijakan penetapan harga patokan kayu bulat hutan alam di TPn perlu didasarkan pada suatu metode penetapan yang rasional.

Daftar Pustaka

- Astana, S., Soenarno, & O.K. Karyono. 2014. Implikasi perubahan tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumberdaya Hutan terhadap laba pemegang konsesi hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi kasus hutan alam produksi di Kalimantan Timur, Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan* Vol. 11 (3): 253-267.
- Kementerian Kehutanan. 2013. *Statistik Kehutanan Indonesia 2012*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2014 dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 1998 dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1999 dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137*.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/4/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumberdaya Hutan. Lampiran II: Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Penghitungan Provisi Sumberdaya Hutan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 24 April 2012.

